



KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR : 141/2/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENJAGA KANTOR DESA DAN PETUGAS KEBERSIHAN,
DESA LOROG KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KEPALA DESA LOROG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan keamanan di desa, perlu dibentuk Penjaga Kantor Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa Lorog Kecamatan Tawangsari tentang Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dalam kolom 2 dengan jabatan dalam kolom 5 untuk menjadi Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa, Desa Lorog Tahun 2022.
- KEDUA : Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa mempunyai fungsi:
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat;
 - b. Membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi masyarakat, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi masyarakat di lingkungannya;
- KETIGA : Masa bakti Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa 1 (satu) tahun sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lorog
Pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DESA LOROG

TTD

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Lorog
Nomor : 141/2/I/2022
Tentang
Data Penjaga Kantor Desa dan
Petugas Kebersihan

DATA PENJAGA KANTOR DESA DAN PETUGAS KEBERSIHAN
DESA LOROG KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	N A M A	TEMPAT/ TGL LAHIR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	Sri Raharjo	Skh, 31-12-1967	Dk.Karangasem RT.01 RW.11	Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa

KEPALA DESA LOROG

TTD

MUKSAM, A.Ma.Pd.